



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 16 Mei 2023

Nomor : 157/S/XVIII.SMG/05/2022  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022

**Kepada Yth.  
Bupati Tegal  
di  
Slawi**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan .

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022, antara lain:

- a. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) belum optimal sehingga pendapatan daerah kurang diterima senilai Rp576,66 juta;
- b. Kekurangan volume pekerjaan atas 17 paket pekerjaan yang berada pada empat Organisasi Perangkat Daerah senilai Rp320,87 juta dan denda keterlambatan belum dipungut atas pekerjaan rehabilitasi sekolah senilai Rp257,35 juta. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan bayar senilai Rp320,87 juta dan kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp257,35 juta;

- c. Penatausahaan Dana BOS belum memadai, sehingga terdapat kekurangan penerimaan negara dari pajak senilai Rp7,53 juta dan realisasi belanja BOS senilai Rp55,73 juta tidak sesuai pengeluaran riil.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Tegal antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk mengevaluasi dan memperbaiki data PBB P2 yang terindikasi tidak memenuhi kriteria serta menerbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar atas Pajak Reklame dan surat ketetapan pajak daerah atas Pajak MBLB;
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Direktur RSUD Soeselo untuk memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan bayar senilai Rp182,62 juta dan kekurangan penerimaan daerah dari denda keterlambatan senilai Rp257,35 juta dengan menyetorkan ke Kas Daerah;
- c. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memproses dan mempertanggungjawabkan pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti senilai Rp55,73 juta dan menyetorkan pajak yang telah dipungut senilai Rp7,53 juta.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 53A/LHP/XVIII.SMG/05/2023 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 53B/LHP/XVIII.SMG/05/2023, masing-masing bertanggal 11 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Kepala Perwakilan,



Hari Wiyono, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA  
NIP. 196810011996031003

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Tegal.